

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Desa Tista ialah satu dari beberapa desa yang terletak di Kecamatan Abang, jarak dari Kota Kecamatan ke desa tersebut yakni sejauh 1,5 km. Pada Zaman kerajaan Gelgel di Bali berkuasa, di Bali bagian timur tepatnya disebelah Bukti Lempuyang terdapat 4 Desa adat yaitu Got Tirta, Purwayu, Jumetra, dan Garbawana. Dimana keempat Desa ini memiliki Bale Agung dan Kahyangan Tiga serta otonomi yang sangat luas. Got tirta (Tista) dalam perkembangannya Got Tirta berubah menjadi Tista, tahun perubahannya tidak diketahui secara pasti. Besar kemungkinan perubahan ini untuk memudahkan pengucapan belaka.

Salah satu dusun adat di Bali yang memakai Hukum Adat guna menjadikan masyarakat di desa bersangkutan lebih terkendali adalah Desa Adat Tista. Pemberlakuan hukum adat di Desa adat tista merupa hukum adat yang sudah di laksanakan secara turun temurun, hukum adat yang ada diDi Desa tista merupakan pemberian dari kerajaan karangasem pada masa itu iyalah Ida I Gusti Ngurah Made Karangasem. Pada *piagem* (Perjanjian) tertulis “ *Surat Awig - Awig Piagem iki, Paican Ida Anake Agung, Ida Igusti Ngurah Made karangasem, Kaangge Gegaduhan Selawas-lawasne, Olih Sepayuk bangkahe I Batu Gede*”. Yang artinya “tulisan peraturan Piagem ini di berikan oleh Ida I Gusti Ngurah Made Karangasem, digunakan selama lamanya oleh keturunan I Batu Gede” dalam penanggalan Bali *Awig - Awig* Desa tista di tulis pada *dina anggara, keliwon, wara prangbakat, thithi, sasih ke 10, tanggal ping 5, rah 1, tenggek 1, Isaka 1580*. Desa Adat tista yang memiliki luas 690,9490 Ha dengan sebagian besar tanha persawahan yang produktif

dan tanah tegalan (ladang) sehingga 1,646,00 warga Desa tista berprofesi sebagai petani, Desa adat tista memiliki jumlah penduduk 6,162 jiwa 3,035 perempuan dan 3,127 laki-laki.

Pengertian dari tanah adat yang ada di pulau Bali ialah serupa dengan yang namanya tanah ulayat, di mana artinya ialah tanah-tanah yang tersangkut paut dengan hak-hak Desa/persekutuan (hak ulayat). Dasar dari perihal tersebut adalah karakteristik kedaerahan pulau Bali yang terlihat pada pola hidup keagamaan Hindu, budaya, serta adat yang bersatu dengan penuh keharmonisan tidak lepas dari keikutsertaan semua komponennya, dan juga prinsip pemersatu masyarakat yang sudah diwariskan dan sudah muncul bahkan sebelum kemerdekaan di Indonesia, yakni Desa Adat.

Ada makna tersendiri tentang bagaimana hubungan antar masyarakat hukum adat dengan tanah yang ditinggali di dalam pandangan hukum adat itu sendiri. Ada sifat religio magis di mana keterhubungan antar masyarakat hukum adat dengan tanahnya yang ditinggali cukup erat. Adapun konsekuensi dari hal itu ialah masyarakat hukum adat berhak memiliki kuasa atas tanah yang dimaksudkan, memperoleh manfaat atas tanah tersebut, mengambil segala yang dihasilkan oleh tanaman yang tumbuh di tanah tersebut, serta memburu hewan yang ada di sana. Van Vollenhoven menyebut tentang hak pertuanan atau hak ulayat atau disebut "beschikkingsrecht, yakni keberhakan masyarakat hukum adat untuk apa yang ada di atas tanah tersebut. Segala praktek, tradisi, semua hukum adat di tengah masyarakatnya melukiskan terikatnya tanah dengan pertanggungjawaban guna melakukan pelestarian tempat tradisional untuk keperluan generasi berikutnya, maka dari itu yang mutlak menjadi pengatur tata hidup masyarakat sebelum

keberadaan bangsa penjajah ke tanah air ialah hukum adat. Desa Pakraman yang saat ini juga disebut desa adat ialah wujud dari masyarakat hukum adat di mana mempunyai tata krama serta tradisi dalam bergaul di kehidupan, sama dengan ajaran Tri Hita Karana yang kita kenal bahwa tugas Desa pakraman juga menciptakan Awig-Awig, mengontrol dan merangkul masyarakat Desa, mengontrol terkelolanya harta kepemilikan Desa, melakukan pembinaan serta juga melakukan pengembangan unsur-unsur kebudayaan pulau dewata, juga didasari rasa penuh kebersamaan dengan pihak berwajib untuk mengadakan pembangunan seluruh aspek, utamanya aspek agama, budaya, dan masyarakat

Pada Awig – Awig Desa tista menyatakan bahwa “*Sane kasinanggeh karang Desa tan wenang kapindoang malih, yaning kapindoang utawi keadol malih wenang keni pamidandan utawi kedaut olih i Desa*” yang artinya adalah yang di maksud tanah pekarangan Desa tidak dapat di jual ke 2 kalinya, jika di jual untuk ke 2 kalinya atau di jual kembali dapat di kenakan denda atau di dapatkan untuk desanya. Maksudnya pekarangan/tanah Desa Di Desa tista menurut Awig – Awig Desa tista tidak dapat di jual untuk ke dua kalinya, sehingga tanah pekarangan yang ada hanya dapat di jual sekali, jika terjadi penjualan *mindoin* (dua kali) maka dapat di kenakan denda atau tanah karang tersebut diambil oleh Desa dan di kembalikan ke pemilik pertama.

Dalam undang undang pokok agraria Pasal 26 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa “Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Dalam pasal 26 ayat (1) istilah jual beli ini disinggung, kalau jual beli,

penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Istilah lain yang dipakai adalah “dialihkan”.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berlandaskan pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan pada riset ini sebagaimana sudah dibuat oleh penulis yakni:

1. Terjadinya perbedaan antara hukum adat dengan perundang-undangan No.5 Tahun 1960 mengenai aturan mendasar pokok Agraria.
2. Adanya Larangan Penjualan berkali-kali terhadap tanah Di Desa adat tista dalam *Awig - Awig* Desa tista

1.3 PEMBATAHAN MASALAH

Pembatasan masalah dalam penulisan proposal ini adalah mengetahui kedudukan *awig – awig* Desa tista dengan Undang – undang pokok agrarian dan Penjualan terhadap tanah Desa Adat Tista, Kec. Abang, Kab. Karangasem.

1.4 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penjualan Tanah yang terjadi Di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali?
2. Bagaimana Penjualan *Mindoin* di Desa Tista Di tinjau Dari Prespektif aturan Undang –Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)
3. Bagaimana Kendala Dalam Penjualan *Mindoin* yang terjadi Di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali

1.5 TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Riset ini secara umum mempunyai tujuan guna membuat berkembangnya pengetahuan serta menganalisa terkait penjualan tanah Di Desa tista di tinjau dari hukum adat Desa tista yang mengatur tentang *awig-awig* Desa tista tentang pelarangan penjualan *mindoin* tanah *karang* Desa dalam perspektif perundang-undangan pokok agraria (UUPA).

2. Tujuan Khusus

Tujuan dari penelitian ini yang pertama apakah penjualan tanah Di Desa tista dalam *Awig – Awig* Desa Bertentangan dengan perundang-undangan No. 5 tahun 1960 mengenai aturan mendasar pokok agraria (UUPA), hal kedua Untuk Mengetahui Permasalahan dalam Penjualan *mindoin* Tanah *Karang* Desa di tinjau dari perspektif perundang-undangan No. 5 tahun 1960 mengenai aturan mendasar pokok agraria (UUPA).

1.6 MANFAAT PENELITIAN

1.6.1 Teoritis

Penulis mengharapkan temuan dari riset ini bisa menjadi bahan teoritis yang dapat menambah informasi terkhusus mengenai *Awig – Awig* Desa tista tentang larangan penjualan *mindoin* tanah *karang* Desa.

1.6.2 Praktis

Sebagai bahan untuk memahami keabsahan Penjualan Tanah Karang Desa

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai *Awig - Awig* Desa tista serta perundang-undangan nomor 5 tahun 1960 mengenai aturan mendasar

pokok agraria (UUPA)terkait sistim penjualan dan pembelian tanah pada Desa Tista guna kemudian akan digunakan menjadi pedoman untuk dipelajari.

b. Bagi Masyarakat

Riset ini diharapkan akan membuat masyarakat memahami tentang aturan jual beli tanah Di Desa tista melalui *Awig - Awig* Desa tista dan undang-undang No. 5 tahun 1960 tentan peraturan dasar pokok agraria (UUPA)

a. Bagi Pemerintah

Pada kasus ini bagi instansi terkait bisa digunakan menjadi acuan secara praktis dalam meyenggarakan dan pengevaluasian terselenggaranya pemerintahan sebagaimana yang telah dijalankan, terkhusus mengenai proses jual beli tanah dengan mempertimbangkan antara hukum adat (*Awig - Awig*) serta perundang-undangan nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar pokok agrarian (UUPA).

